



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PERILAKU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tindakan korupsi dapat diminimalisir dengan adaptasi nilai-nilai semangat anti korupsi dalam lingkungan kerja Birokrasi Pemerintahan dengan penerapan asas transparansi dan akuntabilitas berdasar prinsip-prinsip pemerintahan bersih dan tata kelola yang baik;
- b. bahwa dalam rangka upaya adaptasi dan penerapan nilai-nilai semangat anti korupsi diperlukan adanya pedoman yang mengatur terkait dengan etika, moral dan integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona dan Evaluasi Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERILAKU
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Sistem pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
9. Pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar Organisasi Perangkat Daerah seperti penyedia dan pengguna layanan.

10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku pegawai yang bertentangan dengan butir-butir standar perilaku pegawai ini.
11. Pengendalian korupsi adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko korupsi.
12. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan terjadinya.
13. Manajemen Risiko adalah sebuah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
14. Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yang selanjutnya disingkat dengan SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.
15. Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan curang yang mengandung unsur penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain.
16. Kolusi dapat didefinisikan sebagai perjanjian atau kerjasama melawan hukum.
17. Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 berbunyi "*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".
18. Nepotisme dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan atau kroni di atas kepentingan publik dan negara.
19. Suap dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pegawai dengan maksud agar ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

20. Hadiah dan jamuan dimana setiap pegawai maupun anggota keluarga dilarang menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pegawai ASN dalam berperilaku di lingkungan kerja Birokrasi Pemerintahan dengan menerapkan nilai-nilai semangat anti korupsi, asas Tranparansi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini meliputi :
 - a. Menciptakan perilaku yang beretika dan terhindar dari perbuatan korupsi dalam interaksi insan organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi;
 - b. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - d. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
 - f. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai.

Pasal 3

Organisasi Pemerintah Daerah harus mencerminkan nilai-nilai :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- d. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut;

- e. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal;
- f. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku;
- g. Komitmen Mutu adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu; dan
- h. Anti Korupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.

BAB II KOMITMEN PIMPINAN

Pasal 4

- (1) Pimpinan OPD berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai organisasi dan standar perilaku pegawai di lingkungan organisasinya masing-masing sebagai upaya untuk menciptakan perilaku beretika dan terhindar dari perbuatan korupsi dalam interaksi, baik di dalam maupun di luar organisasi.
- (2) Pimpinan OPD berkomitmen untuk menerapkan sanksi/hukuman bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar perilaku pegawai.

BAB III STANDAR PERILAKU PEGAWAI

Pasal 5

Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam lingkungan bernegara wajib :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan cara memahami, menghayati, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara dengan selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, orang lain dan/atau golongan;

- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam pelaksanaan tugas dengan menjunjung tinggi keutuhan, persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak membedakan golongan dan SARA serta tidak terlibat dan/atau melibatkan diri dalam politik praktis;
- d. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas;
- e. Bersikap dan bertindak akuntabel dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghindarkan diri dari perbuatan *fraud* seperti kolusi, korupsi, nepotisme, suap, menerima hadiah/pemberian dan jamuan dalam pelaksanaan tugas.
 - 1. Menerima hadiah/pemberian sebagaimana dimaksud huruf (f), meliputi:
 - a) bingkisan dalam rangka memperingati hari raya keagamaan;
 - b) benda-benda promosi;
 - c) jasa pengaturan perjalanan dan akomodasi;
 - d) fasilitas hiburan, olahraga, dan hobby; dan
 - e) barang atau jasa lainnya.
 - 2. Larangan menerima hadiah dalam bentuk uang atau yang disetarakan, dikecualikan apabila uang atau yang disetarakan tersebut diberikan dalam batas kewajaran/kepatutan dalam rangka:
 - a) perkawinan pegawai atau anak pegawai;
 - b) khitanan anak pegawai;
 - c) sumbangan pada saat pegawai, istri, anak, orang tua, atau mertua Pegawai mendapat musibah; dan/atau
 - d) perayaan/acara tertentu menurut adat istiadat daerah setempat.
 - 3. Kewajaran/kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinilai berdasarkan prinsip utamanya, yaitu:
 - a) tidak adanya kompromi dalam mempertahankan objektivitas maupun profesionalisme pegawai; dan
 - b) hadiah yang diberikan tidak berkaitan dengan jabatan/tugas.
- g. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, meliputi:
 - 1. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - 2. Bersikap dan bertindak transparan;

3. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melakukan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
 5. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baik dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif, meliputi:
1. hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas, tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan; dan
 2. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.
- i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, meliputi:
1. dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 2. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 6

Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam lingkungan berorganisasi wajib :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi:
1. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 2. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan;
 3. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
 4. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan atau rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk di dalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak untuk mengetahui rahasia jabatan atau rahasia negara.
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
 - 1. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - 2. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 3. dilarang menunda tugas, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 4. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja; dan
 - 5. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, meliputi:
 - 1. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - 2. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - 3. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
 - 4. Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka mencapai tujuan, meliputi :
 - 1. dapat berkomunikasi secara persuasif dan dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 2. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas dan yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - 3. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - 4. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;

5. dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 6. wajib memperlakukan pihak lain sebagai subjek dan bukan objek yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain; dan
 7. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- f. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas, meliputi :
1. bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain untuk menyelesaikan tugas;
 2. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif; dan
 3. bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptual dalam melaksanakan tugas.
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan dan kata kerja, meliputi:
1. memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating produser (SOP);
 2. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 3. wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
 4. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, meliputi :
1. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi; dan
 2. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional, atas pemikiran yang logis dan konseptual.
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, meliputi:
1. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya; dan
 2. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar memotivasi diri secara terus-menerus untuk berkarya.

Pasal 7

Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam lingkungan bermasyarakat wajib:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana, meliputi :
 1. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 2. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
 3. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis antara lain berupa kendaraan dinas dan Perumahan lebih dari satu.
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan, meliputi :
 1. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati, tidak sombong, tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 2. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan; dan
 3. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, tidak membentak ataupun dibuat-buat.
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif, meliputi :
 1. memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 2. dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
 3. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan; dan
 4. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi tertentu.
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, meliputi :
 1. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat ikut serta aktif dalam kegiatan yang diadakan di masyarakat;
 2. selalu menjaga kebersihan lingkungan; dan
 3. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakannya setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam lingkungan pribadi wajib:

- a. Bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. meliputi:
 - 1. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - 2. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektivitas;
 - 3. tidak bersifat munafik;
 - 4. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi ulasan/saran/petunjuk pihak lain; dan
 - 5. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah.
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, meliputi :
 - 1. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - 3. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara profesional;
 - 4. mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - 5. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - 6. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;

7. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain; dan
 8. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok, maupun golongan, meliputi :
1. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 2. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
 3. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi golongan dan kelompok lain.
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap, meliputi:
1. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
 2. bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
 3. selalu belajar pengetahuan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- e. Memiliki daya juang yang tinggi, meliputi:
1. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 2. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
 3. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani, meliputi :
1. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 2. wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 3. bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya;

4. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 5. melakukan olahraga secara rutin; dan
 6. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, meliputi :
1. tidak menelantarkan keluarganya;
 2. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 3. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya; dan
 4. wajib menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan penghianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi dan sopan, meliputi:
1. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 2. berpakaian sederhana sopan tapi sesuai dengan kelaziman; dan
 3. bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 9

Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam lingkungan sesama pegawai wajib:

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, meliputi :
1. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 2. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 3. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 4. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis; dan
 5. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai, meliputi :
1. wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 2. wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya;

3. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membeda-bedakan pegawai berdasar unit kerja/instansi, asal pegawai, tingkat intelektual/pendidikan;
 4. dilarang memermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 5. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 6. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 7. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 8. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai wajib;
 9. wajib mengendalikan diri mengendalikan emosi; dan
 10. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan pribadi.
- c. Saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam satu unit kerja, instansi maupun antar instansi, meliputi:
1. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 2. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 3. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan; dan
 4. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- d. Menghargai perbedaan pendapat, meliputi :
1. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian berlaku;
 2. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas; dan
 3. mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas.
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai, meliputi :
1. dilarang memasuki tempat-tempat yang mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran dan hiburan malam, kecuali untuk kepentingan tugas;
 2. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi;

3. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 4. tidak meminum minuman keras; dan
 5. wajib menjunjung nilai-nilai moral dan religius.
- f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai, meliputi:
1. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 2. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
 3. mengkonsumsi informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 4. bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugas;
 5. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 6. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 7. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 8. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 9. bersedia membantu sesama pegawai dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika pegawai;
 10. bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 11. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing; dan
 12. mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku dengan cara bijaksana.
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-hak, meliputi :
1. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
 2. wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana anggota; dan
 3. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN PERILAKU

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan standar perilaku pegawai dibentuk Majelis Pertimbangan Perilaku yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Majelis Pertimbangan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh objektivitas dalam menentukan seorang pegawai melakukan pelanggaran atau tidak.
- (3) Majelis Pertimbangan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer, yaitu hanya dapat dibentuk apabila ada pegawai yang disangka melakukan pelanggaran terhadap standar perilaku pegawai.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan perilaku terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Jabatan dan pangkat anggota Majelis pertimbangan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai negeri sipil yang diperiksa.

Pasal 12

- (1) Majelis Pertimbangan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang disangka melanggar standar perilaku pegawai.
- (2) Terhadap pegawai yang disangka melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk membelah diri.
- (3) Keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 13

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran standar perilaku pegawai, Majelis Pertimbangan Perilaku dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

Keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku bersifat final.

Pasal 15

Majelis Pertimbangan Perilaku wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam pemberian sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada pegawai yang bersangkutan.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran standar perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditetapkan oleh kepala Organisasi Pemerintah Daerah.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 17

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a disampaikan oleh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup.
- (2) Ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berpangkat lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan.

Pasal 18

Pernyataan secara terbuka dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, media massa dan forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 19

Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai.

Pasal 20

Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Pertimbangan Perilaku telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar pada perilaku pegawai.

Pasal 21

Pegawai yang melakukan pelanggaran standar perilaku selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi dari Majelis Pertimbangan Perilaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerapannya dalam berita daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpang Empat

Pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30